



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI (658148)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (658148) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan pengguna Aplikasi *Myintress* pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN maka perlu menetapkan Keputusan tentang penetapan Pengguna (*user*) *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli (658148);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Pengguna (*user*) *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) *MyIntress* TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI (658148)
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengguna (*user*) *MyInterest* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Keputusan baru.

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2026  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI (658148)

PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI (658148) TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Tipe Pengguna        | Nama Pengguna         | NIP                | NIK              | Email                     | No. Telp    | Nomor SK |
|----|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------|
| 1  | KPU Kabupaten Bangli | I Putu Bayu Krisnawan | 199202162025061001 | 5171031602920019 | bayukrisnawan95@gmail.com | 08995655810 |          |

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 2 Januari 2026  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd

ALIT MARDANGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat  
SEKRETARIAT

Alit Nyoman Sukma Sekarpiyanti